



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SEMUEL WALUBA alias SEMU ;**
Tempat Lahir : Kolana ;
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 06 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Hombol, Rt. 10/ Rw. 05 Kel. Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Tidak Tamat ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 72/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 13 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 72/Pen.Pid./2018/PN.Klb, hari Rabu Tanggal 19 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SEMUEL WALUBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**",

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEMUEL WALUBA** dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan ;**
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak masih kecil, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **SEMUEL WALUBA** pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2017 bertempat di wilayah Hombol, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana **penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban ROKKY ADRIAN MAIL yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tidak terima atas perbuatan saksi korban ROKKY ADRIAN MAIL yang telah menendang pinggang kiri terdakwa setelah terdakwa memukul saksi ALEXANDER MAIL (ayah saksi korban) kemudian terdakwa mengikuti saksi korban ROKKY ADRIAN MAIL yang saat itu hendak berjalan pulang menuju rumahnya. Selanjutnya dalam perjalanan, terdakwa sempat mengajak saksi korban untuk berkelahi namun saksi korban tidak menanggapi sehingga terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban ROKKY ADRIAN MAIL sebanyak 1



(satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bibir saksi korban hingga mengakibatkan luka dan berdarah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SEMUEL WALUBA tersebut saksi korban ROKKY ADRIAN MAIL mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 147/353 / 2017 tanggal 14 April 2017 yang dibuat dr. PASCALIA A.M. HAAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir bawah bagian kanan sisi dalam, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi ROKKY ADRIAN MAIL** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dialami saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa SEMUEL WALUBA;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Hombol, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa awalnya saksi korban ada di acara joget setelah acara pinangan di tempat saudara Seprianus Peni, lalu ayah saksi korban yaitu ALEXANDER MAIL datang menegur agar acara joget dihentikan karena sudah larut malam lalu terdakwa mendatangi saksi ALEXANDER MAIL dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb



mengenai sekitar telinga kiri. Melihat kejadian tersebut, saksi korban langsung meleraikan dan sempat menendang terdakwa namun tidak kena. Kemudian pada saat saksi korban hendak pulang, terdakwa mengikuti saksi korban dan mengajak saksi korban untuk bertarung sportif namun saksi korban tidak menanggapi. Karena saksi korban merasa khawatir kemudian saksi korban jalan berbalik mundur dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir kanan bagian bawah, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor untuk diproses;

- Bahwa terdakwa sering membuat keributan;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan kesalahan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan kesalahan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP),

2.

Saksi **ALEXANDER MAIL**, di bawah

janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus Pemukulan yang dialami anak saksi yaitu ROKKY ADRIAN MAIL.
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa SEMUEL WALUBA.
- Bahwa kejadiannya pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Hombol, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian awalnya saksi datang ke acara joget di tempat pesta pinangan saudara SEPRIANUS PENI dan menegur agar acara joget dihentikan karena sudah larut malam lalu terdakwa mendatangi saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai sekitar telinga kiri. Melihat kejadian tersebut, anak saksi langsung meleraikan dan sempat menendang terdakwa namun tidak kena. Kemudian pada saat saksi dan saksi korban pulang, terdakwa mengikuti saksi korban dan mengajak saksi korban untuk bertarung sportif namun saksi korban tidak menanggapi kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir kanan bagian bawah, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor untuk diproses;
- Bahwa terdakwa sering membuat keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEMUEL WALUBA** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ROKKY ADRIAN MAIL ;
- Bahwa kejadian pemukulannya terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 22.25 WITA bertempat di Hombol, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa awalnya terdakwa ikut acara joget di tempat pesta pinangan saudara SEPRIANUS PENI lalu saksi ALEXANDER MAIL datang menegur agar acara joget dihentikan karena sudah larut malam dan saat itu saksi ALEXANDER MAIL sempat mengatakan kepada terdakwa "Anjing, babi kurang ajar" sehingga terdakwa tidak terima dan memukul saksi ALEXANDER MAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai sekitar telinga kiri. Setelah itu, saksi korban ROKKY ALEXANDER MAIL menendang pinggang kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat saksi korban pulang, terdakwa mengikuti saksi korban dan mengajaknya untuk bertarung sportif namun saksi korban tidak menanggapi lalu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir kanan bagian bawah;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena telah memukul saksi korban dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum Nomor : 147/353 / 2017 tanggal 14 April 2017 terhadap saksi korban ROKKY ADRIAN MAIL yang dibuat dr. PASCALIA A.M. HAAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir bawah bagian kanan sisi dalam, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb



menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SEMUEL WALUBA terhadap saksi korban ROKKY ADRIAN MAIL pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di wilayah Hombol, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa ikut acara joget di tempat pesta pinangan saudara SEPRIANUS PENI lalu saksi ALEXANDER MAIL datang menegur agar acara joget dihentikan karena sudah larut malam sehingga terdakwa tidak terima dan memukul saksi ALEXANDER MAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai sekitar telinga kiri. Setelah itu, saksi korban ROKKY ALEXANDER MAIL menendang pinggang kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Tidak terima dengan perbuatan saksi korban, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban pulang dan mengajaknya untuk bertarung sportif namun saksi korban tidak menanggapi kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir kanan bagian bawah ;
- Bahwa akibat penganiayaan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian kanan sisi dalam, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 147/353/2017 tanggal 14 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. PASCALIA A.M. HAAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor;
- Bahwa di persidangan terdakwa dan saling korban saling memaafkan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
3. **Unsur Yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **SEMUEL WALUBA alias SEMU** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb



Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di wilayah Hombol, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa ikut acara joget di tempat pesta pinangan saudara SEPRIANUS PENI lalu saksi ALEXANDER MAIL datang menegur agar acara joget dihentikan karena sudah larut malam sehingga terdakwa tidak terima dan memukul saksi ALEXANDER MAIL dan marah terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pun merasa kesal kepada saksi korban terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai sekitar telinga kiri. Setelah itu, saksi korban ROKKY ALEXANDER MAIL menendang pinggang kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Tidak terima dengan perbuatan saksi korban, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban pulang dan mengajaknya untuk bertarung sportif namun saksi korban tidak menanggapi kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir kanan bagian bawah hingga terluka dan berdarah ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakannya tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 147/353/2017 tanggal 14 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. PASCALIA A.M. HAAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar berwarna kemerahan, Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet pada bibir bawah bagian kanan sisi dalam, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan lagi, bahwa luka korban sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pembedanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan dalam tahap Penyidikan, Pemeriksaan di kejaksaan dan pada saat tahap Penuntutan maupun tahap pemeriksaan dipengadilan dikarenakan penahanan atas diri Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga terdakwa harus menjalani hukuman pidana dalam perkara ini sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Antara saksi korban dan terdakwa sudah minta maaf didepan persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SEMUEL WALUBA Alias SEMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **I MADE WIGUNA,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **APRLIAN SATRIYO WIDI HATMONO, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;
HAKIM – HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

I MADE WIGUNA,SH.MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15